

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Bgl telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena didasarkan pada alat bukti surat, keterangan saksi, dan keyakinan hakim yang membuktikan bahwa identitas "Kaslan" dan "Kaslan Oswandi" merupakan satu subjek hukum yang sama. Penetapan tersebut bersifat deklaratif, tidak mengubah status hak atas tanah, tetapi memberikan kepastian hukum terhadap identitas pemegang Sertifikat Hak Milik sehingga dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan administrasi pertanahan. Putusan tersebut juga telah mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kewenangan hakim dalam perkara permohonan (voluntair), serta sejalan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Penetapan persamaan identitas dalam Putusan Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Bgl menimbulkan implikasi hukum berupa terciptanya kepastian hukum terhadap identitas pemegang hak atas tanah, sehingga Sertifikat Hak Milik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam setiap perbuatan hukum, termasuk balik nama, pewarisan, jual beli, hibah, maupun pelayanan pertanahan lainnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat beberapa faktor

penghambat, yaitu belum adanya pengaturan teknis yang secara khusus mengatur penyelesaian perbedaan identitas pemegang hak atas tanah, belum optimalnya sinkronisasi antara administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan, terbatasnya kewenangan administratif Kantor Pertanahan dalam menetapkan persamaan identitas, serta belum adanya standar pembuktian administratif yang seragam. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi, penguatan koordinasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan instansi administrasi kependudukan, serta optimalisasi pemeliharaan data pendaftaran tanah untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tertib administrasi pertanahan secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Hukum Penetapan Persamaan Identitas Pemilik Dalam Sertifikat Hak Milik (Studi Putusan Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Bgl), penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional disarankan untuk menyusun atau menyempurnakan Peraturan Menteri ATR/BPN yang secara khusus mengatur tata cara penyelesaian perbedaan identitas pemegang hak atas tanah. Peraturan tersebut perlu memuat mekanisme verifikasi identitas, standar pembuktian administratif, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas utama

dalam administrasi pertanahan, prosedur tindak lanjut terhadap penetapan pengadilan, serta mekanisme koordinasi dengan instansi administrasi kependudukan. Saran ini diberikan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pengaturan teknis yang secara khusus mengatur penyelesaian perbedaan identitas menyebabkan masyarakat harus mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan meskipun perbedaannya hanya bersifat administratif. Adanya regulasi yang lebih rinci diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, mewujudkan keseragaman pelayanan pertanahan, serta mengurangi hambatan administratif dalam pelaksanaan hak atas tanah.

2. Kepada Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan disarankan untuk meningkatkan ketelitian dalam proses pemeriksaan, verifikasi, dan pemeliharaan data yuridis pemegang hak atas tanah sebelum maupun setelah penerbitan Sertifikat Hak Milik. Selain itu, Kantor Pertanahan perlu memperkuat koordinasi dengan instansi administrasi kependudukan dalam rangka melakukan pemutakhiran data apabila terjadi perubahan identitas pemegang hak. Saran ini diberikan karena penelitian menemukan bahwa perbedaan identitas antara Sertifikat Hak Milik dan dokumen kependudukan menjadi salah satu hambatan utama dalam pelayanan pertanahan, seperti balik nama, pewarisan, jual beli, dan perbuatan hukum lainnya. Melalui verifikasi yang lebih cermat dan pemeliharaan data yang berkelanjutan, kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan dapat lebih terjamin.

3. Kepada Instansi Administrasi Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Instansi administrasi kependudukan disarankan untuk memperkuat koordinasi dan pertukaran data dengan Kementerian ATR/BPN guna mewujudkan sinkronisasi antara data kependudukan dan data pertanahan. Setiap perubahan identitas penduduk yang telah memiliki dasar hukum perlu dapat diverifikasi secara efektif oleh Kantor Pertanahan sebagai bagian dari pelayanan publik yang terintegrasi. Saran ini diberikan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya sinkronisasi administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan identitas dalam Sertifikat Hak Milik sehingga menimbulkan hambatan dalam pelayanan administrasi pertanahan.

4. Kepada Masyarakat

Masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah disarankan untuk memastikan bahwa identitas yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik selalu sesuai dengan identitas dalam dokumen administrasi kependudukan. Apabila terjadi perubahan nama, perbedaan penulisan identitas, atau perubahan data kependudukan lainnya, masyarakat sebaiknya segera melakukan pembaruan data sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Saran ini diberikan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian identitas dapat menghambat pelaksanaan hak atas tanah, baik dalam proses balik nama, pewarisan, jual beli, hibah, maupun pelayanan pertanahan lainnya, sehingga

penyelesaian sejak dini akan mencegah timbulnya hambatan hukum di kemudian hari.

5. Kepada Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini melalui pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji secara langsung pelaksanaan penetapan persamaan identitas pada Kantor Pertanahan dan instansi administrasi kependudukan di berbagai daerah. Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan analisis komparatif terhadap beberapa putusan pengadilan mengenai persamaan identitas pemegang hak atas tanah untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai penerapan hukum dalam praktik. Saran ini diberikan karena penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan Putusan Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Bgl, sehingga masih terdapat ruang untuk mengembangkan kajian dari aspek implementasi dan efektivitas penerapan hukum dalam praktik administrasi pertanahan.